



**PUTUSAN**

**Nomor 708/Pdt.G/2013/PA.Skg.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3 kebidanan, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai penggugat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dewi Wahyuni Mustafa, SH Advokat/ Pengacara, bertempat tinggal di Jin Nangka No 2 Sengkang, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dilegalisir oleh Panitera pengadilan Agama Sengkang Nomor: 70/SK/PA.SKG/IX/2013, tanggal 16 September 2013.

**MELAWAN**

**Tergugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S 1 ( Stara Satu ), pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Jeneponto, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 708/Pdt.G/2013/PA.Skg, tanggal 17-9-2013. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

.Bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat yang melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 12 Mei 2012, di Siyo, Desa Ieppangeng,



Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 178/22/V/2012, tanggal 14 Mei 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo,

. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga saat ini (terdaftarnya gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Sengkang ) telah mencapai 1 tahun 4 bulan lebih lamanya.

Bahwa sejak perkawinan penggugat dengan tergugat belum pernah terjadi cerai talak dan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai anak/keturunan! ( lahir pada tanggal 12 Desember 2012) yang dipelihara oleh penggugat.

Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, penggugat dan tergugat hidup bersama membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat dan tergugat secara bergantian dengan keadaan rumah tangga yang tidak harmonis.

Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat sama sekali tidak ada perhatian dan kasih sayang kepada penggugat dimana tergugat menjalin tali asmara dengan perempuan lain yakni pacar lama tergugat, sehingga tergugat mengacuhkan penggugat.

Selain itu, bilamana penggugat di rumah orang tua tergugat, maka kehadiran penggugat sama sekali tidak berarti bagi tergugat, sebab tergugat lebih banyak di luar rumah. Kalau tergugat keluar pada pagi hari, maka nanti pukul 03.00 Wita dini hari baru pulang dan terkadang tidur sampai pukul 11.00 Wita dan setelah tergugat bangun, tergugat pergi sehingga tergugat tidak punya waktu untuk bicara dengan penggugat.

Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat bertambah runyam setelah penggugat hami! 4 bulan . Dimana tergugat memukul , menampar dan menendang penggugat, bahkan tergugat mencekik leher penggugat dan hal ini dialami oleh penggugat sampai penggugat melahirkan, menyebabkan penggugat sangat trauma dengan kejadian tersebut, terlebih lagi tergugat sering minum-minuman keras.

Bahwa penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, namun penggugat tidak mampu lagi karena sikap tergugat tidak juga berubah. Bahkan jika penggugat menasehati atau melarang tergugat, maka penggugat hanya mendapatkan tamparan dari tergugat, sehingga setelah buah hati penggugat dan tergugat berumur 40 hari yakni pada tanggal 27 Januari 2013, penggugat menetap di Belawa dan tidak pernah lagi ke



Jenneponito di rumah orang tua tergugat. Mengakibatkan tergugat sangat marah kepada penggugat dan mengancam akan membakar rumah orang tua penggugat di Belawa

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 3 bulan kemudian, tergugat baru datang ke Belawa di rumah orang tua penggugat, namun penggugat sudah tidak bisa lagi hidup bersama dengan tergugat karena penggugat trauma dan menderita lahir bathin dengan perlakuan tergugat. Sehingga pada akhirnya tergugat meninggalkan penggugat pada awal bulan Juli 2013.

Bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut, serta tindakan tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sehingga penggugat dengan tergugat berpisah sudah 2 ( dua ) bulan lebih lamanya, yakni sejak awal bulan Juli 2013 dan tidak ada nafkah.

Bahwa penggugat sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dengan tergugat dalam suatu rumah tangga. Sehingga penggugat menentukan sikap bahwa tidak ada gunanya lagi untuk memperahankan ikatan perkawinannya dengan tergugat.

Karenanya penggugat akan mengakhiri ikatan perkawinannya dengan tergugat secara hukum dengan jalan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sengkang.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, mak.a dengan ini penggugat melalui Kuasa HUKumnya memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara gugat cerai ini k.iranya memutus sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat Eka Lestari, A.Md.Kep. binti La Haiyya, S.Pd dengan tergugat Shandy Pramita, SE.bin Syarifuddin Dg. Gassing putus karena perceraian .
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

### Subsidair:

Mohan putusan yang patut dan adil menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 708/Pdt.G// 2013//PA.Skg, tanggal 4 Oktober 2013, dan



tanggal 19 Nopember 2013, tergugat telah dipanggil seacara resmi dan patut, sedangkan tidak temyata ketidakhadinyaitu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil seacara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo Nomor: 178/22A//2012, tanggal 14 Mei 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SMA Belawa, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo .

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2012.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat hidup bersama selama 1 tahun 2 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis disebabkan karena tergugat tidak memperhatikan penggugat, apabila penggugat datang di rumah orang tua tergugat, maka kehadiran penggugat tidak berarti, tergugat lebih banyak keluar dan apabila penggugat menasehati, tergugat marah dan memukul, menampar, menendang dan mencekik leher



penggugat, sehingga penggugat tidak tahan atas kelakuan tergugat yang akhirnya pada bulan Juli 2013 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal

- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sudah 2 bulan lebih
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
  - Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah diusahakan untuk rukun kembali.
2. Saksi 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SMPN 1 Belawa, bertempat di Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi .
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2012.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat hidup bersama selama 1 tahun 2 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis disebabkan karena tergugat tidak memperhatikan penggugat, apabila penggugat datang di rumah orang tua tergugat, maka kehadiran penggugat tidak berarti, tergugat lebih banyak keluar dan apabila penggugat menasehati, tergugat marah dan memukul, menampar, menendang dan mencekik leher penggugat, sehingga penggugat tidak tahan atas kelakuan tergugat yang akhirnya pada bulan Juli 2013 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sudah 2 bulan lebih
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah diusahakan untuk rukun kembali..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat

menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Perma No.1 Tahun 2008 sebagai implementasi Pasal 154 R.Bg. serta Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat tidak memperhatikan penggugat, tergugat lebih banyak keluar, dan apabila di nasehati tergugat memukul, menampar, menendang dan mencekik leher penggugat akhirnya pada bulan Juli 2013 tergugat meninggalkan penggugat hingga kini sudah 2 bulan lebih dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyerahkan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi penggugat dimuka sidang

Hal. 12 dari 10 Put. No.708 /Pdt.G/2013/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah yang pernah rukun selama 1 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat tidak memperhatikan penggugat, selalu keluar rumah, dan tergugat sering memukul, menampar, menendang dan mencekik leher penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 bulan lebih tanpa saling memperdulikan lagi
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Hal. 13 dari 10 Put. No.708 /Pdt.G/2013/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadapi putusan.mahkamahagung.go.id dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan guguriah haknya"\

2. Manhajal-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

4jila

Ajift (JiL

4jc. j

jlwl (Jl)

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (bo/eh) menceraikan suami-isteri itu dengan talaksatu

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi

### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, terhadap penggugat,;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan saiinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan biaya perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 005.04.2.309077/2013 sejumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 M. bertepatan tanggal 19 Dzulhijjah 1434 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang Dra. Musabbihah, S.H, M.H. selaku ketua majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Dra. Hj. Nurhayati, B., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam

Hal. 14 dari 10 Put. No.708 /Pdt.G/2013/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

DRS. M. YASIN PADDU

DRA. HJ. NURHAYATIB



Ketua Majelis

DRA. MUSABBIHAH, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

DRS. MUH. TAHIR, S.H,

Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

## Rincian Biaya Perkara

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK         | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp. 5.000,-   |
| S. Biaya Meterai     | 6.000,-       |

Jumlah Rp. 391.000,-

{tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah }

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)